



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur : 065/BKD/1.3/1/2023/4.16
Tanggal Pembuatan : Desember 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan : Januari 2023
Disahkan Oleh : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI RIAU**

IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
NIP. 19650904 199703 1 001

Nama Standar Operasional Prosedur : **PROSEDUR MUTASI PNS ANTAR KABUPATEN/KOTA
DALAM SATU PROVINSI**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota AntarProvinsi dan AntarProvinsi ;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 76).

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Min. DIII;
2. Memahami peraturan terkait proses kenaikan pangkat;
3. Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Riau;
4. Memahami Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
5. Mampu berkomunikasi dengan baik;
6. Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran).

KETERKAITAN

1. BKD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
2. BKN Kanreg XII Pekanbaru.

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Aturan perundang-undangan;
2. Formulir Kelengkapan Berkas Kenaikan Pangkat;
3. Komputer, Printer, Scanner, Koneksi Internet, ATK.

PERINGATAN

- 1.
- 2.
- 3.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1.
- 2.
- 3.

PROSEDUR MUTASI PNS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM SATU PROVINSI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN	
		FRONT OFFICE	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR PENATAAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI	TIM TEKNIS	KEPALA BIDANG MUTASI	SEKRETARIS BKD	KEPALA BKD	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16
1	Menerima dan menganalisis berkas pengajuan dan kelengkapan persyaratan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dari Pegawai yang mengajukan permohonan, kemudian diteruskan kepada Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk diregistrasi								Berkas Usulan	20 menit	Menganalisa kelengkapan dan Menerima atau menolak berkas	
2	Melakukan register surat masuk dan meneruskan berkas Kepada Kepala BKD untuk mendapatkan disposisi/ arahan								Berkas Usulan	5 menit	Lembar Register	
3	Memberikan disposisi/arahan ke Bidang terkait								Berkas Usulan	10 menit	Lembar Disposisi	
4	Meneruskan disposisi/arahan dari Kepala BKD untuk diteruskan ke Bidang Mutasi								Berkas Usulan	15 menit	Disposisi Kepala Bidang Mutasi	
5	Menganalisa dan mendisposisikan berkas usulan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi kepada Fungsional Sub Koordinator Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi.								Berkas Usulan	10 menit	Disposisi Fungsional Sub Koordinator Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	
6	Melakukan telaah dan mendisposisikan berkas usulan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi tersebut kepada Tim Teknis.								Berkas Usulan	10 menit	Disposisi surat ke Tim Teknis untuk di tindak lanjuti	
7	Mengunduh Surat Keputusan di SIASAN, mencetak nota dinas dan Surat Keputusan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, untuk diteruskan dan mendapat arahan dari Fungsional Sub Koordinator Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi .								Berkas Usulan	1 hari	Draft Nota Dinas dan Surat Keputusan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		FRONT OFFICE	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	FUNGSIONAL SUB KOORDINATOR PENATAAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI	TIM TEKNIS	KEPALA BIDANG MUTASI	SEKRETARIS BKD	KEPALA BKD	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16
8	Memeriksa nota dinas dan Surat Keputusan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dari Tim Teknis. Apabila tidak disetujui, berkas dikembalikan kepada Tim Teknis untuk diperbaiki dan jika disetujui, Fungsional Sub Koordinator Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi membubuhkan paraf untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Mutasi.								Berkas Usulan	15 menit	Draft Nota Dinas dan Surat Keputusan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	
9	Memeriksa nota dinas dan Surat Keputusan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi jika disetujui, maka diparaf untuk kemudian diteruskan kepada Kepala BKD. Apabila tidak disetujui, maka dikembalikan kepada Fungsional Sub Koordinator Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi untuk dikoreksi/diperbaiki.								Berkas Usulan	15 menit	Draft Nota Dinas dan Surat Keputusan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	
10	Meneruskan nota dinas dan Surat Keputusan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi kepada Sekretaris BKD untuk mendapat paraf persetujuan								Berkas Usulan	15 menit	Draft Nota Dinas dan Surat Keputusan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	
11	Berkas diteruskan kepada Kepala BKD untuk mendapatkan membubuhkan tanda tangan pada nota dinas dan paraf pada Surat Keputusan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi								Berkas Usulan	1 hari	Draft Nota Dinas dan Surat Keputusan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	
12	Surat Keputusan Mutasi PNS antar Kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang telah diparaf oleh Kepala BKD diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk proses tanda tangan.								Berkas Usulan	60 menit	Draft Nota Dinas dan Surat Keputusan Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	

**STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

STANDAR PELAYANAN: PROSEDUR MUTASI PNS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM SATU PROVINSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);</p> <p>4 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota AntarProvinsi dan AntarProvinsi;</p> <p>5 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;</p> <p>7 Peraturan Gubernur Riau Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Provinsi Riau, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);</p> <p>8 Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 76).</p>
2.	Persyaratan	<p>1 Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN</p> <p>2 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;</p> <p>3 Surat Permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;</p> <p>4 Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;</p> <p>5 Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan ditincaikan;</p> <p>6 Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama</p> <p>7 Salinan/fotocopy sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir.</p> <p>8 Salinan/fotocopy sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p> <p>9 Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama</p> <p>10 Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat dimana PNS tersebut berasal.</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1 BKD/BKPSDM Kabupaten/Kota mengantar usul mutasi PNS ke BKD Provinsi Riau.</p> <p>2 Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN.</p>
4.	Waktu Penyelesaian	<p>3 Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN dibenarkan dalam hal persyaratan sudah terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.</p> <p>4 Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan.</p> <p>5 Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi.</p> <p>6 Berdasarkan penetapan gubernur, Bupati/Walikota instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.</p>
5.	Biaya/Tarif	<p>Tentatif</p>
6.	Produk Layanan	<p>Rp. 0.-</p>
7.	Sarana dan Prasarana	<p>Pengantar Mutasi Ke BKN Regional XII</p> <p>Aluran perundang-undangan</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1 Komputer/internet/telephone/fax</p> <p>2 Ballpoint/bensil/kertas</p> <p>3 Nota dinas dan lembar disposisi</p> <p>4 Pendidikan SD/SLTP/SLTA/D-III/IS-1/IS-2/ S-3;</p> <p>5 Memahami peraturan terkait proses pindah;</p> <p>6 Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Riau;</p> <p>7 Memahami Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;</p> <p>8 Mampu berkomunikasi dengan baik;</p> <p>9 Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi perkantoran).</p>
9.	Pengawas Internal	<p>Alasan Langsung</p>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Kepala Fungsional Sub Koordinator Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi Bidang Mutasi BKD Provinsi Riau</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>5 (lima) orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1 Pelaksanaan Penerbitan SK terselektora dengan baik dan tertib administrasi.</p>
13.	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>2 Atsip SK disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1 Tersedianya pendamping ruangan</p> <p>2 Tersedianya labung peniadam kebaktaran</p> <p>Diaporkan kepada atasan</p>